



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



*Memondaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR:249/3100/HM.340/04/2022

NOMOR: B/07/UN39/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (06-04-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1029002 / KPG Tahun 2021 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Salemba Tengah No. 36-38 Jakarta 10440, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Prof. Dr. Komarudin, M.Si. Rektor Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Rawamangun Muka, Jakarta 13220, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintah di bidang statistik berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Perbantuan tenaga ahli;
- (4) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (7) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Universitas Negeri Jakarta



REKTOR
Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Rektor

Pihak Pertama

Badan Pusat Statistik

Provinsi DKI Jakarta



REKTOR
Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Kepala